

# BELIS MENJADI SALAH SATU TOLAK UKUR PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ADAT MANGGARAI NTT

Helmi Daiyati<sup>1</sup>, Herlina Isang<sup>2</sup>, Sekaring Ayumeida Kusnadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Email [daiyatihelmi@gmail.com](mailto:daiyatihelmi@gmail.com)

## **Abstract**

*Belis is one of the traditions of the Manggarai people which aims to ensure that marriages are legal and last for generations and are a high honor in society. However, for some people, the size of belis is a problem that always receives attention from various groups. Because it refers to the teachings of the great Catholic Church. The number of belis is not an absolute thing that must be fulfilled in a marriage. This research discusses Positive Legal Regulations in Indonesia Regarding Dowry in Marriage. This research uses a normative juridical method with literature study and a statutory approach. This data source uses primary and secondary data sources. The purpose of this research is to discuss and reveal how Belis' Juridical Review of Marriages in the Manggarai Community of NTT According to the Marriage Law and Customary Law. Belis also has a function, namely as part of a marriage, as a reflection of women's social status and also as a change in the structure of a man's family.*

**Keywords:** tradition, marriage, community, Manggarai

## **Abstrak**

Belis adalah salah satu tradisi orang Manggarai yang bertujuan agar biasa melakukan perkawinan yang sah dan berlangsungnya secara turun temurun serta merupakan kehormatan yang tinggi dalam Masyarakat. Namun oleh sebagian masyarakat besarnya belis merupakan masalah yang senantiasa mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Sebab mengacu pada ajaran Gereja Katolik besar jumlah belis bukanlah hal yang mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Penelitian ini membahas mengenai Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Tentang Mahar Dalam Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan serta pendekatan perundang-undangan. Sumber data ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan mengungkapkan bagaimana Tinjauan Yuridis Belis Terhadap Perkawinan Masyarakat Manggarai NTT Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat. Belis juga memiliki fungsi yakni sebagai sarat suatu perkawinan, sebagai refleksi status sosial Perempuan dan juga sebagai perubahan dalam struktur keluarga laki-laki.

**Kata kunci:** tradisi, perkawinan, masyarakat, manggarai

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, dan budaya/adat istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku di daerah Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Daerah manggarai yang secara kultur merupakan salah satu daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur yang memperlakukan sistem perkawinan yang dikenal dengan belis. Belis merupakan bentuk mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak Perempuan sebagai bentuk mahar perkawinan. Tradisi atau budaya belis di budaya manggarai ini menjadi proses penting dalam perkawinan. Belis dijadikan tolak ukur dalam perkawinan karena dengan belis ini pernikahan dianggap sah. Wujud dari belis itu sendiri

bisa berupa hewan (kerbau dan kuda), atau uang. Belis dianggap sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Perempuan dan keluarganya sebagai wujud rasa terima kasih dari pihak laki laki karena telah mendididk putrinya dengan baik dan telah mengijinkan untuk menikahinya, belis ini dianggap sebagai pengikat hubungan perkawinan.

Sejarah belis telah berlangsung sejak zaman kerajaan todo sampai dengan kedatangan kerajaan goa di daerah Manggarai. Bagi Masyarakat manggarai belis memiliki tujuan tertentu yang memiliki makna yang sangat tinggi yaitu: pertama, belis menjadi symbol bahwa Perempuan tidak begitu saja masuk kedalam suku suaminya. Perempuan harus dihargai oleh pihak suami dengan adanya belis tersebut. Dalam kebudayaan manggarai pemberian belis tidak hanya melihat dari kasta seseorang, terati juga dari Tingkat Pendidikan Perempuan, Dimana semakin tinggi Tingkat pendidikannya, maka belisnyapun akan semakin tinggi sesuai dengan jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh Perempuan tersebut.

Belis tidak bisa disamakan begitu saja dengan mas kawin atau mahar. Belis tidak hanya melibatkan pihak pria dan Wanita secara personal, tetapi juga melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, pembicaraan mengenai belis bukan dilakukan oleh orang tua kandung, melainkan oleh fam. Semua rumpun keluarga ikut ambil bagian dalam menentukan acara perkawinan termasuk penentuan belis. Belis menjadi tolak ukur dalam ikatan kekerabatan dan eksistensi fam. Ketika kedua belah pihak keluarga melakukan negosiasi terkait berapa jumlah belis yang harus disiapkan oleh pihak laki laki seringkali terjadi konflik antara kedua belah pihak keluarga.

Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan dari hukum adat. Jadi, jika diKaitan antara hukum adat dengan hukum nasional telah terjadi kekosongan hukum. Dimana dalam hukum nasional terdapat beberapa hal dari hukum adat yang tidak diatur secara khusus dalam hukum nasional salah satunya terkait adanya mahar dalam perkawinan. Sehingga Ketika terjadi konflik dalam hukum adat hukum nasional tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam hukum adat tersebut. Tuntutan belis dalam pernikahan ini berimbas pada ekonomi keluarga. Ketika pihak laki laki tidak bisa bayar belis karena ekonominya rendah sehingga ia tidak dapat menikah dengan Wanita idamanya tersebut, konsekuensinya mereka memilih untuk hidup Bersama sebelum menikah.

Kumpul kebo dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penyimpangan kesusilaan Disebut penyimpangan, karena seorang lelaki dan seorang perempuan memilih dan memutuskan untuk hidup bersama seperti suami istri tanpa ada ikatan resmi yang mensahkan hubungan mereka sebagai suami istri. Selain itu kumpul kebo juga, menyimpang dari tatanan nilai moral dan nilai-nilai agama yang mengharuskan suatu pernikahan diresmikan secara sah berdasarkan ketentuan agama. Meskipun dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana orang-orang yang melakukan hubungan badan di luar ikatan perkawinan yang sah, apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa ada paksaan. Ketiadaan payung hukum yang mengatur persoalan kumpul kebo ini, menyebabkan banyak pihak yang mengusulkan agar keberadaan tindak pidana seksual seperti kumpul kebo dilarang dan diberikan sanksi pidana yang jelas dan tegas. Penetapan sanksi pidana ini mesti memperhatikan aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa Indonesia. Adanya payung hukum terhadap persoalan kumpul kebo ini dirasakan perlu karena selama ini banyak masyarakat yang terganggu karena tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku perzinahan khususnya kumpul kebo. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji masalah-masalah pokok yakni Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terkait tentang mahar dalam perkawinan dan Bagaimana Tinjauan Yuridis Belis Terhadap Perkawinan Masyarakat Manggarai NTT Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat.

## **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yakni Undang - Undang perkawinan nomor 16 Tahun 2019 hasil perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berupa sumber tertulis berupa buku - buku, article, jurnal skripsi tentang Tradisi Adat Manggarai, dan juga melakukan pendekatan serta wawancara kepada masyarakat adat Manggarai NTT. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dan kebudayaan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Tentang Mahar Dalam Perkawinan**

Peraturan yang dijadikan landasan dalam perkawinan di Indonesia adalah Undang Undang NO 16 Thn 2019 hasil perubahan dari Undang Undang No 1 Thn 1974 "tentang perkawinan". Dalam UU No 1 tahun 1974 tidak mengatur khusus dalam suatu pembahasan tertentu. Agama menjadi acuan dalam pertimbangan pelaksanaan pernikahan dimasyarakat merujuk hukum agama masing-masing. Peraturan agama dan kepercayaan masyarakat menjadi rujukan untuk diakuinya status perkawinan secara agama. Landasan yang dipakai dalam perkawinan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". (Sundari & Hayati, 2024)

Dalam UU No 16 tahun 2019 membahas status perkawinan yang sah pada masyarakat Indonesia dengan berbagai ketentuan. Hukum agama harus dijadikan rujukan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Aturan yang ada di dalam agama tentang perkawinan harus dijalankan dalam proses ijab qobul pernikahan. Syarat dan rukun yang ada di dalam agama harus terpenuhi dalam proses perkawinan. Status perkawinan akan dianggap sah apa bila proses perkawinan yang dilakukan pengantin sesuai aturan agama dan kepercayaan. salah satu syarat pernikahan dalam agama adalah adanya mahar (Santoso, 2016).

Kata "mahar" berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni "mahran" atau kata kerja. Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. (Ridwan, 2020) Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah "pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya". (Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, 2016) Selain itu pernikahan juga wajib dicatatkan dalam catatan nikah Negara. Pencatatan nikah berdasar aturan dan pelaksanaan undang-undang Negara RI. Dalam hukum positif di Indonesia pengaturan terkait mahar tidak diatur secara khusus, dan agamalah yang menjadi acuan dalam pertimbangan pernikahan Masyarakat.

Dalam uu perkawinan pernikahan itu dapat dilangsungkan asal saling mencintai dan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang Bahagia Adapun beberapa defenisi mahar dari beberapa agama yang dianut di Indonesia seperti :

#### **1) Agama islam**

Salah satu syarat dalam perkawinan dalam rukun agama dalam pernikahan agama Islam adalah adanya mahar. Dimana calon mempelai wanita mendapatkan mahar dari calon mempelai pria dijelaskan dalam KHI nomor 1 tahun 1991. Barang, uang atau jasa dapat dijadikan sebagai mahar yang akan diberikan kepada calon istri dengan

ketentuan tidak menyalahi aturan islam. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria adalah memberikan mahar. Arti mahar sebagai lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Karena dengan adanya pemberian mahar menjadi salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut. mahar itu sendiri memiliki makna sebagai simbol cinta dan tanggung jawab, simbol keseimbangan dan keberanian, simbol persatuan, kepastian, dan kepercayaan Jadi kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita ini bukanlah rukun melainkan syarat dalam pernikahan. Mahar selalu digunakan dalam proses pernikahan bagi calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang beragama islam.

2) Agama kristen

Sementara Dalam pernikahan agama Kristen tidak mengenal adanya mahar. Kecuali seserahan yang berupa injil, alkitab, patung kudus, salib Kristus, sepasang Rosario. Dimana benda benda itu memiliki makna tersendiri seperti :

- a) kitab suci yang berisikan Sabda Tuhan sendiri "untuk membangun hidupmu berdua. Bacalah, renungkanlah dan laksanakanlah pesan-pesannya. Niscaya hidupmu berdua akan dipenuhi dengan rahmat kasih Allah, dan memancarkannya kasih Allah itu dalam setiap langkah kehidupanmu."
- b) Salib dan Rosario "Pandanglah dan pakailah untuk berdoa. Baik di saat suka maupun di saat duka. Niscaya kegembiraanmu akan berubah menjadi kebahagiaan yang tak dapat diambil dari hidupmu, dan dukamu akan menjadi ketabahan penuh pengharapan dan penghiburan. Dan doa-doamu akan semakin berkenan kepada Tuhan."

3) Agama Hindu

Dalam pandangan agama Hindu, mahar dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Selain itu, mahar juga dianggap sebagai simbol kesetiaan suami kepada istri, dan sebagai tanda persatuan dan kesatuan dalam sebuah pernikahan. Dalam agama Hindu, mahar biasanya berupa harta benda atau nilai tertentu, yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Besaran mahar dapat disesuaikan dengan status sosial dan ekonomi dari masing-masing pasangan.

4.) Agama Buddha

Dalam pandangan agama Buddha, mahar dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai tanda kasih sayang dan dukungan dalam membina sebuah keluarga yang harmonis. Selain itu, mahar juga dianggap sebagai simbol persatuan dan kesatuan antara suami dan istri, serta sebagai bentuk perlindungan bagi istri. Dalam agama Buddha, mahar biasanya berupa harta benda atau nilai tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Besaran mahar juga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing pasangan.

Penting untuk diketahui bahwa pemberian mahar merupakan bentuk dari sebuah kerelaan. Penentuan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan ataupun kemampuan dari pihak laki laki yang dinikahinya. Sehubungan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemberian mahar tidak dapat dipaksakan jenis maupun nilai harganya oleh satu pihak saja. Seharusnya mahar tidak dijadikan beban bagi para suami karena merupakan hasil dari sebuah kesepakatan. Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga diri perempuan dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya. Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Yang berkewajiban memberi nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, karena memang menjadi kodrat bagi

laki-laki bahwa Ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi. (Kohar, 2016)

## **2. Tinjauan Yuridis Belis Terhadap Perkawinan Masyarakat Manggarai NTT Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat**

Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu di penuhi dengan suasana sakral yang secara turun temurun dipercaya oleh Masyarakat. Hal ini di sebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun yang di percayai oleh Masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh Masyarakat. Hal ini juga berlaku di daerah Manggarai Nusa Tenggara Timur. Adat sangat mendominasi dalam sebuah proses Perkawinan, salah satunya dalam pemberian Belis di Manggarai. Dalam kehidupan keseharian dimana interaksi sosial yang memandang wanita sebagai sentral kehidupan Masyarakat dan tinggi nilainya. Karena itu disini meski Masyarakat menilai seorang Wanita itu tidak material, mereka tetap mencari materi perbandingan dalam bentuk Belis.

Bagi masyarakat Manggarai Belis adalah sebagai bentuk penghargaan, atau penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, Belis ini juga sebagai pengikat hubungan perkawinan, Belis sebagai alat pengesahan perkawinan, lambang status perempuan mempunyai fungsi ekonomi sosial, moral dan lambang perempuan, Belis mempunyai makna yang sangat penting dalam perkawinan adat. Dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai NTT menempatkan mas kawin (belis) sebagai hal penting karena memiliki makna sebagai simbol penghargaan dan pengakuan kepada harkat dan martabat seorang perempuan dan tanda cinta kasih dan persatuan antara suami dan istri serta ikatan persaudaraan antara kedua keluarga. Akan tetapi dalam kenyataan sekarang, praktek pembayaran belis sudah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan pemahaman baru yang negatif dan masyarakat mulai menyalakan Adat Istiadat.

Banyak praktek yang mengatasnamakan Adat dan menaikkan jumlah harta belis dengan tuntutan-tuntutan yang melebihi batas kemampuan seorang atau kelompok apalagi dikaitkan dengan masalah harga diri dan prestise. Belis merupakan sebuah tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat manggarai NTT. Belis dalam pernikahan merupakan sebuah sarana yang dapat mensahkan sebuah hubungan pernikahan, tanpa adanya belis maka suatu pernikahan tidak dapat disahkan secara agama. Adapun bentuk bentuk belis yaitu :

### **1) Kuda**

Kuda ini adalah salah satu hewan yang dijadikan sebagai bentuk belis yang ada di Manggarai, belis dalam bentuk hewan (kuda) ini dalam budaya bahasa Manggarai sering diistilahkan *peangmai mbaru* (Diluar Rumah). dalam budaya bahasa manggarai sering diistilahkan *hoo cee wasen hio peang icin*. *Hoo cee wasen hio peang icin* dalam arti belis (kerbau) yang mereka tentukan pada saat acara kempu (putusan akir pembicaraan) sebelumnya sudah benar-benar mereka persiapkan.

### **2) Kerbau**

Kerbau adalah salah satu hewan yang dijadikan bentuk belis yang ada di manggarai, belis dalam bentuk hewan (kerbau) ini dalam budaya bahasa manggarai sering diistilahkan *hoo cee wasen hio peang icin*. *Hoo cee wasen hio peang icin* dalam arti belis (kerbau) yang mereka tentukan pada saat acara kempu (putusan akir pembicaraan) sebelumnya sudah benar-benar mereka persiapkan.

### **3) Babi**

Babi ini adalah salah satu hewan yang dijadikan bentuk belis yang ada di Manggarai, belis dalam bentuk hewan (Babi) ini dalam budaya bahasa Manggarai sering diistilahkan *hoo cee wasen hio peang icin*. *Hoo cee wasen hio peang icin* dalam arti

belis (Babi) yang mereka tentukan pada saat acara kempu (putusan akir pembicaraan) sebelumnya sudah benar-benar mereka persiapkan.

4) Kambing

Kambing ini adalah salah satu hewan yang dijadikan bentuk belis yang ada di Manggarai, belis dalam bentuk hewan (Kambing) ini dalam budaya bahasa Manggarai sering diistilahkan hoo cee wasen hio pea'ng icin. Hoo cee wasen hio pe'ang icin dalam arti belis (Kambing) yang mereka tentukan pada saat acara kempu (putusan akir pembicaraan) sebelumnya sudah benar-benar mereka persiapkan.

5) Uang

Uang adalah salah satu bentuk belis. Belis (uang) ini sebagai tanda terimakasih oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan lebih kusus kedua orangtua perempuan, karena sudah membesarkan anaknya hingga anaknya memilih untuk hidup bersama pasangan (suami).

Belis bagi masyarakat NTT banyak menimbulkan pro dan kontra. Belis dilaksanakan sebelum terjadinya akan pernikahan. Tujuan utama dari pelaksanaan adat ini adalah mengangkat drajat kaum wanita dan pengikat tali kekeluargaan antara keluarga laki laki dan keluarga perempuan. Peneliti melihat terjadi pergeseran makna belis dari sebuah tradisi budaya menjadi suatu hal yang dianggap beban dan memberatkan bagi laki laki sebagai pihak yang memberikan belis. pergeseran makna ini ditemukan berdasarkan beberapa pengalaman peneliti sendiri yang hidup tengah masyarakat adat Manggarai NTT. Selain itu, terdapat juga pandangan negatif dari beberapa kalangan masyarakat luar yang tidak paham akan makna kata belis yaitu mereka berpandangan belis juga identik dengan "Membeli perempuan dari pada bentuk penghargaan kepada perempuan" (Hasdiana, 2018).

Dampak dari makna belis ini adalah tidak berlangsungnya pernikahan secara greja karena pihak keluarga laki laki belum melunasi belis yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, selain itu adapun masyarakat tertentu yang tidak paham akan makna dan tujuan utama belis beranggapan bahwa apa bila keluarga laki laki sudah melunasi belis yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan maka keluarga laki laki beranggapan bahwa mereka sudah membelinya sehingga mereka boleh memperlakukan wanita sesuka hati mereka, dan anggapan ini sering memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Masyarakat Manggarai NTT masih sangat kental sekali akan hukum adat. adapun penyelesaian masalah dalam rumah tangga seperti KDRT kerap sekali diselesaikan secara adat. Akibat lain dari belis ini adalah ketika pihak perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ataupun hal lain yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga sehingga perempuan pulang kerumah orangtuanya atau memilih pergi, pihak keluarga perempuan diwajibkan membayar kembali belis yang telah dilunasi oleh pihak laki laki tersebut. apa lagi juga perceraian itu bertentangan dengan hukum agama kristen. Adapun dampak lain yaitu angka pernikahan di masyarakat NTT tiap tahun menurun, dimana beberapa tahun terakhir ini semakin menurun yaitu di tahun 2018 terdapat 3.661 jiwa, tahun 2019 terdapat 3.633 jiwa, tahun 2020 terdapat 3354 jiwa, tahun 2021 terdapat 3.424 jiwa yang menikah, tahun 2022 terdapat 3.388 jiwa, tahun 2023 2.928 jiwa (Ningtias, 2022).

### **Simpulan dan Saran**

Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu di penuh dengan suasana yang secara turun temurun dipercaya oleh Masyarakat. Hal ini juga berlaku di daerah Manggarai Nusa Tenggara Timur. Adat sangat mendominasi dalam sebuah proses Perkawinan, salah satunya dalam pemberian Belis di Manggarai. Belis merupakan sebuah tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat manggarai NTT. Belis dalam pernikahan merupakan sebuah sarana yang dapat mensahkan sebuah hubungan pernikahan, tanpa adanya belis maka suatu pernikahan tidak dapat disahkan secara agama.

Belis itu sendiri dibagi menjadi beberapa bentuk seperti kuda, kerbau, kambing, babi, dan uang. Harga belis yang begitu mahal menimbulkan banyak pro dan kontra bagi masyarakat manggarai.

Banyak masyarakat manggarai yang belum melangsungkan pernikahan secara greja karena pihak keluarga laki-laki belum melunasi belis yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, selain itu adapun masyarakat tertentu yang tidak paham akan makna dan tujuan utama belis sehingga menimbulkan beberapa konflik seperti adanya anggapan bahwa apa bila keluarga laki-laki sudah melunasi belis yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan maka keluarga laki-laki beranggapan bahwa mereka sudah membelinya sehingga mereka boleh memperlakukan wanita sesuka hati mereka, dan anggapan ini sering memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyelesaiannya hanya melalui hukum adat saja sehingga mereka hanya mendapatkan denda saja karena dalam hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara kusus.

## Daftar Pustaka

- Hasdiana, U. (2018). Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.  
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, E. W. N. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 42–50.
- Kohar, A. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 42–50.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>
- Ningtias, I. setia. (2022). Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia. *Registratie*, 4(2), 87–98.  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51.  
<https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Sundari, W., & Hayati, A. (2024). Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 ( Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo ). *UNES Law Review*, 6(4), 10289–10298.